

**PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT BRIGUNA PURNA (PENSIUN) PADA PT. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
(KANTOR CABANG DEWI SARTIKA BOGOR)**

**Sri Wulandari dan Widhi Ariyo Bimo**

Universitas Ibn Khaldun Bogor

**ABSTRAK**

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga. Hingga saat ini, kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama bank. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan bank untuk calon debitur salah satunya yaitu, Kredit Konsumtif.

Kredit BRIGuna Purna (Pensiun) adalah kredit BRIGuna yang bersifat konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada para pensiunan atau jandanya baik sipil, militer, BUMN, yang menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan merupakan salah satu solusi bagi debitur pensiunan untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kebutuhannya.

KataKunci:Bank,Kredit

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini industri perbankan sudah semakin berkembang pesat baik dari segi bisnis maupun teknologi. Hampir semua kegiatan perekonomian tidak terlepas dari fungsi intermediasi perbankan. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan

jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dalam hal ini biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pemberian pinjaman atau kredit.

Dalam memberikan kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa

hal yang terkait dengan itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bungannya.

Hal-hal tersebut terdiri dari Character (Kepribadian), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Jaminan) dan Condition of Economy (Keadaan Perekonomian) atau sering disebut 5C (Panca C).

Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelola bank haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bungannya. Disamping itu, perlu dilakukan penentuan bunga kredit yang mampu menarik para debitur untuk mengajukan fasilitas kredit yang di berikan oleh bank selain itu bank harus meneliti terhadap kelayakan usaha, jaminan atau penghasilan debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko kredit macet (Non Performing Loan).

Salah satu unsur pokok dalam kesejahteraan rakyat adalah

terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan masyarakat pada masa sekarang merupakan masalah nasional, terutama kebutuhan konsumtif yang dimana kebutuhan tersebut di konsumsi langsung oleh masyarakat, masyarakat yang sudah tidak bekerja atau pensiun akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Kredit BRIGuna Purna (Pensiun) adalah kredit BRIGuna yang bersifat konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada para pensiunan atau jandanya baik sipil, militer, BUMN, yang menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan merupakan salah satu solusi bagi debitur pensiunan untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain itu, salah satu bentuk kebijakan perusahaan perbankan dalam pemberian kredit pensiun yaitu dengan memberikan prosedur perkreditan yang baik dan jelas, dengan tujuan untuk memudahkan pihak bank dan pihak debitur menjalin kesepakatan pinjaman

kredit sesuai dengan perjanjian, prosedur yang baik juga menjadikan manajemen dalam perusahaan tersusun rapi, terorganisir, sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu penulis dalam karya ilmiah ini mengambil judul: PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT BRIGUNA PURNA (PENSIUN) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG DEWI SARTIKA, BOGOR.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Karya Ilmiah**

Adapun tujuan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit BRIGuna purna (pensiun) dari mulai pengajuan sampai dengan pencairan pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dewi Sartika, Bogor.
2. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dalam pengajuan kredit BRIGuna purna (pensiun) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Kantor Cabang Dewi Sartika, Bogor.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2009:50), Bank merupakan: “Finansial Intermediary” yaitu perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana, masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan oleh Bank. Oleh Bank, dana simpanan masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat yang kurang dana. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangannya.

### **2.2. Pengertian Kredit**

Menurut Malayu Hasibuan (2006:46), menyatakan : “kredit adalah semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bunganya oleh peminjam. Dalam hal ini, pihak bank memberi tarif bunga atau yang disebut bunga kredit dalam setiap permohonan kredit kepada pihak peminjam”.

### **2.2.1. Unsur- unsur kredit**

Unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitor). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *Credit Rating* penerima kredit.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit janji membayar

tersebut dan berupa janji lisan, tertulis (akad kredit), atau berupa instrumen.

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e. Adanya unsur waktu, kredit dapat ada karena unsur waktu baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.
- f. Adanya unsur resiko baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Resiko dipihak pemberi kredit adalah resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidak pastian membayar.
- g. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Yang merupakan keuntungan atas pemberian kredit.

### **2.2.2. Tujuan dan fungsi kredit**

Menurut Kasmir (2008:95):  
“Tujuan dari kredit adalah

mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan. Sedangkan fungsi dari kredit adalah untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan hubungan internasional”.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kredit BRIGuna purna (pensiun)**

##### **3.1.1. Pengertian Kredit Pensiun**

Kredit Pensiun adalah kredit yang diberikan kepada para pensiunan atau jandanya baik sipil, militer maupun pensiunan swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya. Adapun

pengertian Pensiunan itu sendiri adalah orang yang telah bekerja selama 30 tahun atau lebih pada suatu masa masa kerja sampai batas usia tertentu pada suatu instansi pemerintah dan dia harus berhenti bekerja karena telah habis masa kontraknya. Pasar Sasaran Kredit Pensiun (Kresun) adalah sebagai berikut:

- a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pusat maupun Daerah atau jandanya.
- b. Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).
- c. Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau jandanya.
- d. Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau jandanya.
- e. Pensiunan Pegawai PERUM atau jandanya.
- f. Pensiunan Pegawai PERSERO atau jandanya.
- g. Pensiunan Karyawan Swasta yang instansinya mempunyai YDP atau jandanya.

### **3.1.2. Prosedur pemberian kredit BRIGuna purna (Pensiun) dari mulai proses pengajuan sampai dengan proses pencairan pinjaman.**

Adapun prosedur pengajuan kredit BRIGuna Purna (pensiun) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang bertujuan untuk memaksimalkan proses kinerja karyawan perusahaan dalam melayani nasabah kredit yang memiliki prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan resiko yang mungkin terjadi. Berikut prosedur pengajuan kredit BRIGuna Purna (Pensiun) sebagai berikut:

#### **1) Tahap Permohonan**

Debitur pensiunan sipil / militer / BUMN mengajukan permohonan kredit pensiun ke pada AO (Account Officer). AO akan meminta kelengkapan syarat utama debitur dalam pengajuan kredit pensiun ini sebagai

agunan, yaitu debitur harus membawa:

- a) SK / SKEP Pensiun Asli
  - b) Karip Asli (bagi Pensiunan Taspen)
  - c) Buku Pensiun Asli (bagi Pensiunan Asabri)
  - d) Kartu Dana Pensiun Asli (bagi Pensiunan BUMN)
  - e) Buku Rekening Gaji BRI
  - f) Fotokopi KTP (suami dan istri)
  - g) Fotokopi KK
  - h) Fotokopi Surat Nikah
  - i) Untuk pensiunan janda / duda dilaporkan
    - Surat Keterangan Kematian (untuk debitur mati)
    - Fotokopi Cerai (untuk debitur hidup) yang mana masing-masing wajib melaporkan surat keterangan duda / janda terbaru dari kelurahan
  - j) Foto terbaru yang berwarna minimal ukuran 3 x 4 (1 lembar) suami / istri
- Lalu oleh AO, debitur harus mengisi dan menandatangani :

- a) Formulir Permohonan Kredit
- b) Surat Pernyataan Berhutang Debitur
- c) Surat Kuasa Debet Rekening

## 2) Tahap penyelidikan data oleh ADK (Administrasi Kredit)

Setelah debitur melakukan permohonan kredit pensiun dan berkas persyaratan sudah lengkap, maka selanjutnya AO akan menyerahkan berkas pinjaman tersebut kepada administrasi kredit, tahap ini adalah penyelidikan berkas - berkas data yang dilakukan oleh Petugas administrasi kredit . administrasi kredit akan melakukan:

### a) Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek satu persatu persyaratan berkas pinjaman apakah sudah lengkap atau belum, jika sudah lengkap maka akan dilakukan proses LAS ke 1 (Loan Approval System). Jika belum lengkap berkas akan dikembalikan ke

AO dan proses akan di pending.

### b) LAS (Loan Approval System) ke 1

Adalah sistem dimana dilakukan suatu proses pengecekan berkas yang sudah lengkap dengan sistem yang sudah di input oleh AO, jika sudah benar dan sama sesuai dengan aslinya maka akan dilanjutkan proses berikutnya, tetapi jika terdapat ketidakcocokan contohnya : nama debitur di ktp asli Muhammad Rifai dan di sistem di input Muhamad Ripai, maka akan di kembalikan ke AO dengan status sistem di kembalikan oleh administrasi kredit ke AO. Selain itu administrasi kredit melakukan:

- a. Check apakah calon debitur telah memiliki pinjaman atau tidak di BRI atau di bank lain.

b. Check tingkat kolektibilitas calon debitur.

Check berkas tersebut dilakukan dengan menggunakan BI *Checking*. BI *Checking* adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit / pinjaman debitur / calon debitur kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Riwayat kredit yang baik atau buruk akan terdata dalam SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia.

Kegunaan dari BI *Checking* ini adalah untuk mengetahui masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut kolektibilitas. Kolektibilitas kredit berarti menggolongkan kredit berdasarkan kelancaran atau ketidak lancaran pengembalian kredit baik pokok maupun pinjamannya.

Setelah berkas semua Ok, maka berkas akan di register di SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) untuk di serahkan ke supervisor adk dan pemutus.

### **3) Tahap Check dan Paraf oleh Supervisor ADK**

Berkas pinjaman yang sudah di register SKPP , akan di check kembali oleh supervisor adk di lihat jika nasabah adalah nasabah lama atau memiliki pinjaman lama maka akan di check pinjaman lamanya dan di bandingkan dengan pinjaman baru, serta di check kembali berkas pendukung dan jaminan yang di jadikan agunan apakah sudah sesuai atau tidak dengan jumlah plafon yang di ajukan, lalu di paraf yang artinya supervisor menyetujui nasabah meminjam sebesar tersebut. Tetapi jika tidak sesuai antara plafon dengan agunan maka berkas akan di kembalikan ke administrasi kredit.



#### 4) Tahap Putusan

Setelah berkas pinjaman di check oleh supervisor adk, lalu selanjutnya berkas di serahkan ke pemutus, pemutus adalah pimpinan kantor cabang beliau adalah pemutus pinjaman kredit atau juga disebut tahap terakhir apakah pinjaman kredit di terima atau ditolak.

#### 5) Tahap LAS ke 2

Setelah berkas pinjaman di putus dan hasilnya di terima, berkas akan dikembalikan ke administrasi kredit untuk di proses las ke 2. Las Ke 2 yaitu suatu sistem untuk memastikan bahwa berkas sudah di putus dan di lakukan pembuatan no rekening pinjaman, serta dibuatkan berkas lainnya oleh adk untuk proses tandatangan persetujuan kredit atau di sebut juga proses akad seperti:

- a) Kwitansi Realisasi Pinjaman
- b) Slip Setoran realisasi

Selain slip setoran realisasi, jika nasabah mempunyai pinjaman lama , maka akan

dibuatkan slip setoran pelunasan pinjaman atau suplesi yang harus dilunasi.

- c) Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- d) SUP (surat umum perjanjian)
- e) Data Statis Tabungan adalah data rekening koran tabungan nasabah untuk melihat transaksi chas flow keuangan nasabah
- f) Data Statis Pinjaman adalah data rekening koran pinjaman nasabah untuk melihat sisa pinjaman nasabah yang harus di suplesi.
- g) SPH (Surat Pengakuan Hutang) dan PTK

#### 6) Tahap Akad

Setelah dilakukannya las ke 2, maka selanjutnya berkas di serahkan ke ruang akad. Akad adalah suatu proses perjanjian dan penandatanganan semua berkas pinjaman kredit, di setiap berkas akan di bacakan secara terrinci oleh petugas akad / administrasi kredit yang bermaksud agar nasabah

mengerti, jelas dan terperinci serta sepakat atas realisasi pinjaman kredit, semua ongkos – ongkos kredit sampai dengan pembayaran cicilannya.

#### **7) Tahap pengaktifan No.**

##### **Rekening Pinjaman oleh Supervisor ADK**

Setelah dilakukan proses akad maka berkas akan di kembalikan ke supervisor administrasi kredit untuk di check ulang apakah berkas sudah di tandatangani semua oleh nasabah atau ada kurang lengkap, jika ada yang kurang lengkap maka berkas akan di kembalikan ke ruang akad, tetapi jika sudah tertandatangani semua maka supervisor akan mengaktifkan no rekening pinjaman nasabah atas nama tersebut

#### **8) Tahap Pencairan / Realisasi Pinjaman Kredit**

Tahap pencairan adalah tahap terakhir setelah no rekening pinjaman sudah di aktifkan oleh supervisor adk,

teller akan mencairkan uang pinjaman kredit nasabah sebesar yang telah di sebutkan dalam kwitansi, dan teller akan membuku atau validasi kwitansi realisasi tersebut, setelah pembukuan selesai, teller akan memberikan bukti pencairan pinjaman kepada nasabah berupa : lembar kedua surat pengakuan hutang, kwitansi, slip setoran.

#### **3.1.3. Jenis-Jenis Suku Bunga Kredit BRIGuna Purna (Pensiun)**

Untuk pensiun intansi umum (Taspen, Asabri dan BUMN)

- a) Bunga Pinjaman
- b) Biaya Asuransi
- c) Biaya Provisi

#### **3.1.4. Simulasi perhitungan kredit BRIGuna purna (pensiun)**

Nasabah atas nama Tuan X yang merupakan pensiunan Intansi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan

Tanaman. Intansi tersebut sudah bekerjasama dengan bank BRI dan menggunakan payroll pensiun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Tuan X pada saat pengajuan berumur 65 tahun, karena maksimum batas pinjaman adalah umur 70 tahun maka Tuan X masih bisa mengajukan pinjaman tetapi hanya sampai batas jangka waktu pinjaman 5 tahun saja.

Pada saat pengajuan Tuan X membawa persyaratan seperti Buku Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kartu Karip Asli / e-karif, SK (Surat Keputusan) Pensiun Asli dan persyaratan lainnya.

Uang pensiun perbualan Tuan X saat ini sebesar Rp.  
3.000.000

Tuan X mengajukan plafon Rp.  
60.000.000

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

### 1) Perhitungan Maksimum Kebutuhan Kredit

Angsuran pensiunan maksimum adalah 80 % dari uang pensiun

Uang Pensiun per bulan : RP.

3.000.000

➤ Rp. 3.000.000 x 80 %  
= Rp. 2.400.000

Maksimum Angsuran per bulan : Rp.

2.400.000

Perhitungan Besarnya

Maksimum Kredit

Jangka Waktu Kredit (n) :  
48 bulan / 4 Tahun

Suku bunga / perbulan (i) :  
0,95 %

$$= \frac{1}{48 \times \text{Rp. } 2.400.000} \times$$

$$1 + (0,95\% \times 48)$$

$$= \frac{1}{\text{Rp. } 115.200.000} \times$$

$$1,46$$

$$= 0,68 \times \text{Rp. } 115.200.000$$

$$= \text{Rp. } 77.837.838$$

Jadi Maksimum kredit yang dapat di usulkan adalah: Rp. 77.800.000

### **Kesimpulan Pejabat**

#### **Pemrakarsa**

#### **Struktur, tipe dan syarat**

#### **kredit yang diusulkan:**

- Nama Pemohon  
: Tuan X
- Jumlah / Usulan Kredit  
: Rp. 60.000.000  
Pokok  
: Rp. 60.000.000 : 48

= Rp.1.250.000

bunga

: Rp. 60.000.000 x  
0,95 %

= Rp. 570.000

Angsuran -Pokok

: Rp. 1.250.000

-bunga

: Rp. 570.000 +

- Jumlah

: **Rp. 1.820.000**

- Tujuan angsuran yang harus dibayar **Rp. 1.820.000**

- Tujuan Penggunaan  
Kredit : Biaya  
Keluarga Lainnya
- Jangka waktu kredit  
: 48 Bulan / 4 Tahun
- Suku Bunga Kredit  
: 0,95 % flat per bulan
- Provisi Kredit  
: 1,5 % = Rp.900.000
- Penalty  
: 50 % dari suku bunga  
yang

berlaku atas tunggakan  
pokok dan

atau bunga

- Asuransi Jiwa  
: 4,86 % = Rp. 2.  
916.000
- Biaya Administrasi  
: Rp. 100. 000

### **3.1.5. Kendala yang dihadapi dan upaya untuk memecahkannya.**

Adapun kendala –kendala yang dihadapi nasabah yaitu sebagai berikut:

- 1) Debitur sulit untuk melengkapi karena sebagian berkas yang dianggap penting lupa mengarsipnya atau hilang adapun untuk melengkapi persyaratan pinjaman debitur harus meminta surat keterangan dari kelurahan, kecamatan dll, karena debitur pensiun adalah orang-orang yang sudah lanjut usia maka sulit untuk di ajak komunikasi.
- 2) Tidak terpotongnya cicilan disebabkan:
  - a) gagalnya AFT (automatic funds transfer) karena sistem eror
  - b) Pada saat akan di AFT tabungan debitur nol atau sudah ditarik semua oleh debitur jadi tidak bisa dilakukan pemotongan.
- 3) Debitur tidak dapat meneruskan pengajuan pinjaman kredit.
- 4) Debitur tidak jadi untuk mengajukan pinjaman kredit
- 5) Debitur segan untuk mencari informasi kepada

pihak bank oleh karena itu debitur lebih memilih menggunakan jasa pencaloan.

## **b. Upaya untuk**

### **memecahkannya**

Beberapa hal yang dilakukan bank dalam upaya memecahkan kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Pihak bank akan menyampaikan kepada debitur agar segera melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi serta memberikan waktu agar pinjaman segera dapat diproses.
- b. Pihak bank akan meneliti dengan cara print rekening koran pinjaman debitur serta check ulang dengan teliti, lalu di AFT ulang atau dilakukan over booking yaitu pemindahan dana dari rekening tabungan ke rekening pinjaman secara manual.
- c. Bank akan meminta surat keterangan perbedaan data

tersebut kepada debitur, lalu jika umur debitur masih bisa untuk meminjam, maka bank akan memberikan pinjaman kredit pensiun, tetapi jika umur debitur melampaui batas maksimum umur pinjaman pensiun, maka pengajuan kredit tidak dapat diteruskan.

d. Bank akan menjelaskan serinci mungkin tentang premi asuransi kepada debitur, memang premi asuransi pensiun sangat tinggi karena debitur pensiun riskan (rawan) untuk meninggal dunia, oleh sebab itu premi asuransi bertujuan untuk mengklaim sisa kredit debitur dimana terjadi debitur meninggal dunia maka sisa pembayaran kredit akan di tanggung oleh pihak asuransi.

e. Pihak bank akan memberikan informasi se jelas mungkin kepada debitur tentang prosedural

pinjaman kredit pensiun agar meminimalisir penggunaan jasa pencaloan, karena pihak bank sangat menyangkan kepada debitur, bebab ongkos kredit pensiun sudah tinggi apalagi di potong biaya jasa pencaloan maka akan memberatkan kepada debitur yang meminjam.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil Praktek Kerja Lapangan dari berbagai data yang diperoleh dan diolah oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemberian kredit Briguna Purna (Pensiun) pada PT. B ank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Dewi Sartika, Bogor dimulai dari Tahap Permohonani yaitu dimana nasabah datang ke

bank menghampiri AO (account officer) untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit Briguna Purna (pensiun), dan selanjutnya berkas tersebut akan di analisa oleh AO, jika berkas diterima maka selanjutnya yaitu masuk pada Tahap penyelidikan data oleh ADK (Administrasi Kredit) dimana data tersebut akan di verifikasi (dicheck kembali keabsahannya dan kelengkapannya), jika data benar maka selanjutnya adalah Tahap Check dan Paraf oleh Supervisor ADK dimana berkas nasabah di check kembali oleh supervisor dan di paraf, selanjutnya berkas nasabah akan diserahkan kepada pemutus kredit yaitu Tahap Putusan dimana tahap ini yang menentukan diterima atau tidak diterimannya kredit pinjaman Briguna Purna (Pensiun), jika berkas nasabah diterima atau layak maka selanjutnya akan dilakukan pembuatan nomor rekening pinjaman nasabah, dan setelah semua lolos administrasi maka akan dilakukan Tahap Akad yaitu dimana akan dilakukan

penandatanganan semua berkas dan persetujuan kredit antara bank dengan debitur, setelah dilakukannya proses akad maka selanjutnya akan masuk Tahap pengaktifan No. Rekening Pinjaman oleh Supervisor ADK dan terakhir Tahap Pencairan / Realisasi Pinjaman Kredit yang dilakukan oleh Teller.

- a. Kenapa kredit ini diberikan kepada para pensiun ?  
Karena bank memang mengadakan program kredit ini yang mengkhususkan untuk para pensiun yang bernama Kredit Briguna Purna (Pensiun) yang mempunyai tujuan untuk membantu para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi (pensiunan) tetapi mereka tetap mendapatkan pasilitas kredit untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhannya.
- b. Kelayakannya dimana para pensiun ini tetap dapat mendapatkan pasilitas kredit ?  
Bank melihat pensiun layak diberikan kredit karena bank sudah melihat secara jelas

bahwa para pensiunan mendapatkan penghasilan tetap tiap bulannya, bank pun sudah dapat memprediksi bahwa debitur mampu untuk membayar kredit tiap bulannya, karena penyampaian uang pensiun tersebut melalui payroll bank, oleh karena itu bank menilai para pensiun layak untuk tetap diberikan pasilitas kredit.

2. Syarat-Syarat dalam pengajuan Kredit BRIGuna Purna (Pensiun) yaitu syarat utamanya harus mempunyai Rekening gaji di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan maksimum umur nasabah adalah sampai dengan 70 tahun. Pemberian kredit pensiun di mulai umur 58 tahun sampai dengan 70 tahun. Syarat umum pengajuan kredit BRIGuna purna (Pensiun) antara lain: yang pertama nasabah harus membawa SK / SKEP Pensiun Asli untuk para pensiunan taspen, jika nasabah dari pensiunan asabri maka membawa Buku Pensiun Asli, dan bagi pensiunan BUMN membawa Kartu Dana Pensiun

Asli, yang ke dua nasabah diwajibkan membawa Buku Rekening uang pensiun BRI yang disertakan Fotokopi KTP (suami dan istri), Fotokopi KK, Fotokopi Surat Nikah.

#### **4.2.Saran**

1. Prosedur pemberian kredit pensiun yang di berikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sudah baik dan secara khusus sudah memberikan kemudahan bagi para debitur pensiunan , dan menurut penulis sebaiknya hal ini harus di pertahankan.
2. Sebaiknya pihak bank yaitu AO (Account Officer) lebih memperhatikan kelengkapan persyaratan kredit pensiun agar tidak terjadinya penundaan pada saat akan dilakukan proses realisasi di bagian administrasi kredit dan menghindari terjadinya pemblokiran uang pencairan karena kurangnya persyaratan.
3. Menurut penulis untuk bank lebih di tingkatkan jaringan sistem pada komputer, dalam perealisasi kredit kadang terjadinya sistem eror karena jaringan komputer



yang menghubungkan ke kantor pusat terputus, mungkin yang memakai sistem LAS (loan Approval system) itu seluruh BRI indonesia, oleh karena itu sebaiknya jaringan diperbesar untuk meminimalisir kegagalan pada saat inputan data pada sistem LAS, serta menghindari terjadinya antrian debitur yang sudah menunggu lama untuk proses realisasi apalagi debitur pensiun adalah orang – orang yang sudah lanjut usia.

4. Perlunya peningkatan komunikasi antara karyawan BRI yang bersangkutan dengan bagian kredit BRIguna purna (pensiun) agar tidak terjadi keterlambatan dalam perealisasi kredit pensiun, serta tingkatkan jalinan hubungan kerjasama dengan debitur pensiunan yang memerlukan pelayanan yang lebih khusus karna debitur pensiun adalah orang – orang sudah lanjut usia
5. Sebaiknya dalam pengarsipan berkas pinjaman pensiun yang dijaminan

di bank harus tersusun rapih, untuk menghindari terjadinya kehilangan berkas dan untuk memudahkan pencarian berkas jika pada saat debitur akan mengambilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nota Dinas Kantor Pusat BRI, Perihal *Suku Bunga dan Rate Premi Asuransi BRIguna* . No. B. 375-BRM/KPB/05/2012 : Tanggal 31 Mei 2012
- Nota Dinas Divisi BRM, Perihal *Perubahan Suku Bunga BRIguna Purna* . No. B. 35 – DIR/BRM/06/2012 : Tanggal 26 Juni 2012,
- Nota Dinas Divisi BRM, Perihal *Perubahan Suku Bunga BRIguna Purna* . No. B. 5194 – KW-XIV/RTL/06/2012 : Tanggal 28 Juni 2012
- Suhardjono Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta : BPFE. 2011
- Kasmir. *Dasar – dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT. Grafindo Persada. 2008
- Siamat, Dahlan. *Manajemn Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan* (edisi kelima). Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia. 2005

Simorangkir, O.P. Pengantar Lembaga  
Keuangan Bank dan Non Bank.  
Bogor: Ghalia Indonesia. 2004